

**KRIMINALITAS DI KALANGAN REMAJA (STUDI TERHADAP REMAJA PELAKU
PENCABULAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II B
PEKANBARU)**

Oleh :

Redian Syah Putra/ 1201154202

rediansyah_putra@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Yoskar Kadarisman

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

*Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293 Telp/Fax
0761-63272*

ABSTRAK

Pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat di pidana. Tindakan pencabulan merupakan salah satu kasus kriminal yang mengalami peningkatan yang sangat besar di beberapa tahun belakangan ini. Begitu juga dengan angka pencabulan di Pekanbaru. Di Lapas Kelas II B Anak-Pekanbaru jumlah pelaku remaja tindakan pencabulan merupakan jumlah yang sangat tinggi dibanding tindakan kriminal lainnya yakni 24 orang per Juli dan Agustus 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab remaja melakukan tindakan pencabulan dan mengetahui bagaimana bentuk tindakan pencabulan yang dilakukan remaja. Penelitian ini menggunakan teori Penyimpangan Sosial dengan buku-buku tentang perilaku menyimpang dan sosialisasi. Teknik pengumpulan data digunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif deskriptif Penetapan sampel dengan teknik random sampling, yaitu pemilihan sampel dengan cara acak. Hasil penelitian menjelaskan tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan remaja melakukan tindakan pencabulan, tetapi adanya kaitan dari tiap faktor yang menyebabkan melakukan pencabulan. Dengan bentuk pencabulan umumnya atas dasar suka sama suka dan juga ada yang dengan unsur kekerasan. Tindakan pencabulan muncul dari kurangnya pemahaman nilai dan norma serta adanya proses sosialisasi yang tidak sempurna. Bagi seluruh masyarakat perlu memahami nilai dan norma yang ada di masyarakat agar terhindar dari perilaku yang menyimpang.

Kata Kunci : Pencabulan, Remaja, Perilaku Menyimpang

CRIMINALITATION OF TEENEGERS (STUDI OF OBSCENE TEENEGERS IN CHILD PRISON CLASS B PEKANBARU)

By :

Redian Syah Putra/1201154202

rediansyah_putra@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Yoskar Kadarisman

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

*Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293 Telp/Fax
0761-63272*

Abstract

Abuse is act that violates decency or indecency relating to sex appetite, which directly or indirectly is against decency and can be convicted. Acts of abuse is one that criminal cases that experienced a huge increase in recent years. As so as the number of abuse in Pekanbaru. Penitentiary class II B for children in Pekanbaru, number of abuse act by teenagers is a very high number compared to other criminal acts which is 24 people on July and August 2015. This study aims to find out the factors causing teenagers doing act of abuse and to know the types of action forms by the teenagers. This study uses the theory of Sosial Deviation which is using books about deviant behavior and socialization. The data collection techniques used interview techniques and documentation. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis. The determination of the sample by random sampling technique, namely the selection of a random sample. The results of the study explained that no single factor that causes teens perform obscene acts, but an association from each factors that led to commit sexual abuse. With generally forms based on consensual abuse and there is also the element of violence. Acts of abuse arises from a lack of understanding of the values and norms as well as the process which is not perfectly socialized. Society need to understand the values and norms that exist in society to avoid deviant behavior.

Keyword: Abuse, Teenagers , Sosial Deviation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hakikat manusia sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki akal dan pikiran di dunia ini menjadikan manusia selalu mempunyai cara untuk memenuhi segala kebutuhan nya. Era modernisasi dan globalisasi telah menghapus batasan-batasan yang ada antar negara di dunia. Berbagai informasi dan pengaruh dari suatu negara dapat masuk dengan mudah ke negara lainnya. Sehingga jarak dan waktu pun saat ini tidak memiliki batasan. Akibatnya negara-negara yang tidak memiliki pertahanan atau filter yang kuat, tidak dapat memilah mana pengaruh yang baik dan pengaruh yang tidak baik. Selain memberi kemudahan di kehidupan manusia modernisasi juga menimbulkan masalah sosial. Kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan dan perjudian merupakan gejala penyakit sosial yang harus di berbatas dari muka bumi. Indonesia pun sudah mulai banyak terkena proses dari akulturasi negara-negara barat. Modernisasi sangat cepat merubah budaya indonesia yang ketimuran dan di kenal dengan sopan santunya menjadi lebih kebaratan dengan kebebasan nya. Modernisasi banyak memberi perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat indonesia. Dampak yang juga sangat besar dari proses modrenisasi adalah meningkatnya angka kriminalitas. Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu : pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan idiologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan

kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan sosioemosional. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil yang tinggi dan sering disertai oleh ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan yang wajar, mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. (Kartono Kartini, 2013: 140). Hal itu dapat di lihat dari jumlah kejahatan pidana meningkat 23.955 kasus atau 12,2% dari 196.931 kasus di 2003 menjadi 220.886 kasus pada 2004. Sedangkan pada tahun 2005 terjadi peningkatan lagi sebesar 19,1% hingga mencapai 263.063. Sedangkan data registrasi POLRI mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di indonesia selama priode Tahun 2011-2013 cenderung berflukturasi. Jumlah kejadian kejahatan atau *crime* total dari sekitar 347.000 kasus pada tahun 2011 menurun menjadi sekitar 341.000 kasus pada tahun 2012. Namun , pada tahun 2013 meningkat menjadi sekitar 342.000 kasus kriminal yang terjadi di indonesia. Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan). Tingkah laku kriminal itu bisa di lakukan siapa saja, baik wanita maupun pria. Dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut umur. (Kartono Kartini, 2013: 139). Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang remaja. Pelaku tindakan kriminal saat ini tidak hanya di dominasi orang dewasa namun anak pada usia remaja juga sudah banyak yang melakukan tindakan kriminal. Peran remaja yang diharapkan dapat melanjutkan pembangunan dan kemajuan bangsa ini pada kenyataannya

melakukan hal-hal yang di larang oleh hukum banyak remaja yang melakuan perbuatan yang sangat tidak di harapkan sebagai penerus generasi bangsa. Kenyataan yang terjadi pada saat ini tindakan penyimpangan yang dilakukan remaja tidak hanya sebatas kasus kenakalan remaja namun sudah menjurus pada tindakan kriminal. Bentuk tindakan kenakalan remaja yang terjadi biasanya seperti tauran/perkelahian dan seks bebas. Namun saat ini muncul tindakan-tindakan kriminal yang di lakukan remaja seperti pencurian, pencabulan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, penipuan bahkan tindakan pembunuhan. Berdasarkan data yang masuk ke Direktorat III Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, terdapat 967 kasus anak yang berhadapan dengan hukum di tahun 2011. Dari jumlah tersebut perkara yang paling banyak yaitu tindakan penganiayaan (236 kasus), di ikuti pencurian (166 kasus), tindakan pencabulan menurut KUHP (128 kasus), pengeroyokan (64 kasus), pencurian dengan kekerasan (36 kasus), tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (9 kasus) dan tindakan pemerkosaan (15 kasus). Angka kriminalitas yang dilakukan remaja terus meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Sistem Database Pemasyarakatan pada tahun 2013, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia baik yang berstatus tahanan dan narapidana mencapai 153.224 orang dan 5.532 diantaranya adalah anak. Sedangkan anak yang bersatus narapidana anak mencapai 3.335 anak, yang mana 3.282 diantaranya narapidana anak laki-laki dan 73 narapidana anak perempuan. Di Pekanbaru yang termasuk kedalam salah satu kota besar yang ada di Indonesia pun dampak dari globalisasi sudah sangat besar di rasakan masyarakatnya. Tingkat keheterogenan masyarakat di Pekanbaru juga menimbulkan banyak keragaman hidup di dalamnya.

Kejadian-kejadian tindakan kriminal yang dilkukan remaja merupakan salah satu kasus yang belakangan banyak muncul di kota pekanbaru. Hal itu dapat di lihat dari data yang di peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Kota Pekanbaru jumlah tahanan dan narapidana anak pada tahun 2012 – 2014 dapat di lihat dari table di bawah ini :

**Daftar Jumlah Narapidana Anak
Tahun 2012 – 2014
Tahun (orang)**

NO	BULAN	TAHUN		
		2012	2013	2014
1	JANUARI	74	66	55
2	FEBRUARI	74	63	55
3	MARET	82	65	69
4	APRIL	58	68	71
5	MEI	84	67	82
6	JUNI	65	78	80
7	JULI	67	62	60
8	AGUSTUS	60	57	61
9	SEPTEMBER	72	59	60
10	OKTOBER	66	60	52
11	NOVEMBER	64	54	45
12	DESEMBER	52	54	45

**Sumber : Lapas Kelas II B Anak –
Pekanbaru**

Data ini menunjukan bahwa angka tindakan kriminal yang dilakukan remaja di kota pekanbaru sangat berfurfutatif. Hal itu melihat dari banyaknya jumlah narapidana di lapas anak kelas II B Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Tindakan kriminalitas yang di lakukan remaja di Kota Pekabaru ini juga sangat beragam. Mulai dari tindakan pelanggaran ringan sampai tindakan-tindakan kriminal yang berat. Hal itu dapat di lihat dari data jumlah penghuni lapas menurut jenis tindakan pidana di lapas anak

kelas II B Kota Pekanbaru pada bulan Juli dan Agustus 2015 :

Daftar Jumlah Penghuni Lapas Anak kelas II B Berdasarkan Jenis Tindakan Bulan Juli dan Agustus 2015 (orang)

N O	JENIS TINDAKAN	JULI		AGUSTUS	
		JUM LAH	%	JUM LAH	%
1	Kesusilaan	2	4,7	5	7,1
2	Pembunuhan	4	9,3	7	10
3	Penganiayaan	1	2,3	1	1,4
4	Pencurian	7	16,3	16	22,9
5	Narkotika	4	9,3	2	2,9
6	Kekerasan terhadap wanita & anak	1	2,3	1	1,4
7	Pencabulan	24	55,8	36	51,4
8	Pelanggaran ketertiban	-	-	2	2,9
JUMLAH		43	100	70	100

Sumber : Lapas Kelas II B Anak – Pekanbaru

Tindakan pencabulan merupakan salah satu kasus kriminal yang mengalami peningkatan yang sangat besar di beberapa tahun belakangan ini. Angka tindakan pencabulan yang di lakukan remaja pun sangat tinggi. Pencabulan merupakan suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual, yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada di bawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan, dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. (Moeljanto, 2000:54).

Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas penyimpangan terjadi pada remaja berusia di bawah 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun; dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja mengalami penurunan. (Kartono Kartini, 2009:7). Dengan maraknya fenomena tindakan kriminal pencabulan yang di laukan remaja, dan sudah banyak kasus yang diangkat ke publik yang merubah citra masyarakat terhadap gambaran seorang remaja dan akan menimbulkan berbagai dampak dari perilaku mereka baik kepada lingkungan sekitar, keluarga, maupun diri sendiri. Dari uraian tersebut perilaku yang menyimpang adalah seseorang yang gagal memenuhi harapan dan perannya. Dari hal itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindakan kriminal pencabulan yang di lakukan oleh remaja dan di rumuskan dalam judul **“Kriminalitas di Kalangan Remaja (Studi Terhadap Remja Pelaku Pencabulan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab remaja melakukan tindakan pencabulan ?
2. Bagaimana bentuk tindakan kriminalitas pencabulan yang dilakukan remaja ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab remaja melakukan tindakan pencabulan.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tindakan pencabulan yang dilakukan remaja.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pencabulan

Tindakan pencabulan termasuk salah satu perilaku menyimpang, yang tergolong kedalam perbuatan kriminal. Tindakan pidana pencabulan merupakan suatu tindakan pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Tindakan pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan ditanggulangi. Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Definisi yang di ungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat di pidana. (Moeljanto, 2000:54). Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat di rumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang di cabuli oleh seorang wanita.
- Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelakunya.
- Pencabulan di luar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan dengan melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. (Gosita Arif, 1989:53)

Dalam RUU-KUHP 2008 memuatkan larangan perbuatan cabul terhadap orang-orang tertentu (korban), dan perbuatan cabul yang dilakukan orang-orang tertentu dalam hal adanya hubungan atau kekuasaan tertentu. Misalnya perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan, dengan seseorang yang berada dalam kondisi pingsan tidak berdaya, seseorang yang belum berusia 14 (empat belas) tahun. Perbuatan cabul dengan seseorang dapat ditafsirkan bahwa perbuatan cabul dapat di lakukan terhadap laki-laki maupun perempuan. Pelakunya pun dapat laki-laki dapat pula perempuan. (Djubaedah Neng, 2010:89).

Bentuk Tindakan Pencabulan

Tindak pidana pencabulan yang terjadi di masyarakat sangat beragam, semua tindakan yang tergolong kedalam tindakan pencabulan sangat bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Beberapa jenis tindakan pencabulan yang biasa terjadi antara lain:

1. *Exhibitionism sexual*, yaitu tindakan yang sengaja di lakukan dengan memamerkan alat kelamin kepada anak.
2. *Voyeurism*, yaitu tindakan dimana orang dewasa mencium anak dengan bernaflu.
3. *Fondling*, yaitu tindakan mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio*, yaitu tindakan dimana orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Salah satu bentuk tindakan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah

manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Pedofilia sebagai suatu gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. (Bawengan, Gerson W. 1991:158).

Didalam mengklasifikasikan tindakan pencabulan dapat terbagi kedalam beberapa jenis tindakan pencabulan yang antara lain :

1. *Sadistic Rape*, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya. Melainkan melalui serangan yang mengerikan terhadap alat kelamin atau tubuh korban.
2. *Angea Rape*, merupakan penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Dalam hal ini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidup pelaku.
3. *Dononation rape*, merupakan suatu tindakan pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seduktive Rape*, suatu tindakan pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus di batasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada

umumnya memiliki keyakinan di butuhkan adanya paksaan.

5. *Victim Precipitated Rape*, yakni pencabulan yang terjadi atau berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Exploitation Rape*, merupakan tindakan pencabulan yang memanfaatkan ketergantungan korban pada pelaku baik sesaca ekonomi maupun sosial. (Wahid Abdul dan Muhammad Irfan 2001:46).

Faktor Penyebab Tindakan Pencabulan

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pencabulan, hal itu seperti kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, pengaruh media, dan lingkungan pergaulan. Pornografi juga memicu terjadinya tindakan pencabulan. Berbagai hal mengenai pornografi baik itu tayangan pornografi, gambar porno, bacaan porno dan hal-hal lain yang bersifat pornografi. Kencendrungan seseorang menikmati pornografi akan memicu gairah seksualitas yang ada pada dirinya. Dr. Dwijo juga mengemukakan faktor internal dan eksternal seseorang sangat mempengaruhi perilaku seksualnya. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang memang sudah ada secara alamiah. Faktor internal antara lain berupa lingkungan sosial/pergaulan anak dan sejauh mana anak memperoleh eksposur kecabulan. Jika seseorang terlalu sering mendapat eksposur itu, maka ia akan cepat di rangsang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kongkret. Disinilah sisi negatif dari pornografi. Pornografi mendorong kalangan muda untuk melakukan tindakan-tindakan seksual yang sebetulnya belum saatnya di lakukan. (Lesmana Tjipta, 1995:197).

Perilaku Menyimpang

Perilaku seks menyimpang adalah perilaku yang mana arah seksnya yang berbeda dan tidak sesuai pada seks yang seutuhnya. Penyimpangan kelompok dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk norma kelompok yang beretentangan dengan norma masyarakat tertentu.

Perilaku seks menyimpang dapat dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:

- i. Individu-individu dengan tingkah laku yang menjadi “masalah” merugikan destruktif bagi orang lain akan tetapi tidak merugikan diri sendiri.
- ii. Individu-individu dengan tingkah laku menyimpang yang menjadi “masalah” bagi diri sendiri, akan tetapi tidak merugikan orang lain.
- iii. Individu-individu dengan menyimpang tingkah laku yang menjadi “masalah” bagi diri sendiri dan bagi orang lain (Kartono Kartini, 2003: 34)

Menurut pendapat Hasan Langgulung, jika perilaku abnormalnya lebih dominan mengarah kepada perilaku seksual, maka yang terjadi adalah penyimpangan seksual yang sulit dikendalikan. Tingginya tingkat penyimpangan seksual ini sangat bergantung pada :

- a. Struktur kepribadian seseorang dan perkembangan pribadinya.
- b. Menetapnya kebiasaan yang menyimpang.
- c. Kuatnya tingkah laku seksual yang menyimpang.
- d. Sikap pribadi individu yang bersangkutan terhadap segala penyimpangan seksual.
- e. Adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang lainnya.

Dalam Teori Anomie menyatakan bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi

menyimpang. Teori dikemukakan oleh Robert Merton sekitar tahun 1930an. Dalam Teori Sosialisasi Penyimpangan Sosial merupakan produk dari proses sosialisasi yang kurang sempurna atau gagal.

2.5 Konsep Operasional

1. Kriminalitas Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja dengan mayoritas penyimpangan terjadi pada remaja berusia di bawah 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun. (Kartono Kartini, 2009:7). Dalam hal ini peneliti hanya meneliti tentang tindak kriminal dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh remaja tersebut.
2. Pencabulan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan pencabulan yang diatur dalam pasal 289 sampai pasal 296 KUHP. Yang di jelaskan di dalamnya perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar rasa ke susilaan, atau perbuatan yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin dan juga dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Chazawi Adami, 2007:77).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Kota Pekanbaru. Jalan lembaga pemasyarakatan, gobah. Penetapan lokasi penelitian ini berdasarkan fungsi dari lembaga pemasyarakatan sebagai tempat para pelaku tindakan kriminal menjalani masa hukuman.

Subyek Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tahanan remaja pelaku tindakan pencabulan di lembaga pemasyarakatan anak kelas IIB kota pekanbaru. Sementara sampel yang diambil adalah teknik probability dengan menggunakan teknik *random sampling* yaitu pemilihan sample dengan cara acak.

Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data yang relevan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan cara wawancara dan dokumentasi.

Jenis Data

Penelitian memerlukan data yang dapat membantu pengumpulan informasi yang di perlukan. Data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini di lakukan secara Kualitatif deskriptif yakni dengan membuat deskripsi atau gambaran mengenai fenomena yang di temukan di lapangan.

FAKTOR PENYEBAB REMAJA MELAKUKAN TINDAKAN PENCABULAN

Faktor Latar Belakang Keluarga

Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Karena itu keluarga sangat lah penting bagi kehidupan anak sebelum Ia memasuki sekolah, teman bermain, tempat pekerjaan dan lainnya. Beberapa responden memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan keluarganya. Seperti yang di ungkapkan oleh tiga responden dalam penelitian ini yaitu SH, JD dan RY. Tiga responden ini memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarganya baik itu kedua orang tua, maupun saudara kandungnya. Mereka tumbuh menjadi anak yang sangat kekurangan kasih sayang dari keluarganya. Mereka tidak memiliki hubungan yang intensif layaknya sebuah keluarga yang dapat memberikan kasih sayang sehingga dapat *sharing* tentang hal-hal yang menjadi masalah anak tersebut. Mereka juga tidak memiliki sosok yang di jadikan teladan di keluarganya. Namun berbeda dengan ketiga responden diatas, FM di dalam keluarganya mendapatkan pola asuh yang berbeda. Responden FM tidak akrab dengan kakak-kakaknya. Orang tua nya memberikan perhatian dan kasih sayang, namun cenderung memanjakan. Berbeda dengan keempat responden diatas, AD responden yang dapat digolongkan memiliki keluarga yang harmonis dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang keluarganya. Hal ini terlihat dari akur nya hubungan keluarga tersebut terutama kedua orang tua.

Faktor Lingkungan Pergaulan

Dari kelima responden kecenderungan bergaul di lingkungan pergaulan dengan teman teman yang biasa melakukan perilaku yang menyimpang. Baik itu teman yang

semumuran maupun teman yang usia diatas usia responden. Pengaruh lingkungan bermain yang buruk membentuk mental yang buruk pula dengan aplikasi tindakan-tindakan yang menyimpang. Proses tersebut berlangsung secara progresif, tidak sadar, berangsur-angsur, setahap demi setahap dan berkesinambungan. Maka menimbulkan sebuah bentuk pelanggaran dalam bentuk norma-norma sosial. Tindakan itu di rasionalisasi secara progresif dan akhirnya dijadikan pola tingkah laku sehari-hari. Menjadikan penyimpangan hal yang dianggap wajar dalam kelompoknya.

Pornografi

Video porno memang menjadi masalah yang besar bagi generasi muda saat ini. Bebasnya dalam mengakses video porno merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan orang tua. Hal ini juga yang menjadi faktor remaja dalam melakukan tindakan pencabulan. Karena menonton video porno menumbuhkan rasa penasaran. Tontonan yang seharusnya belum layak untuk disaksikan dalam usia remaja yang masih berada di bawah bimbingan orang tua. Hal ini pun sesuai dengan umur remaja yang sedang menginjak masa mencari jati diri dengan rasa ingin tahu yang besar. Dalam hal ini seluruh responden mengaku pernah dan bahkan sering menonton video porno.

BENTUK TINDAKAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN REMAJA

Atas Dasar Suka Sama Suka

Tindakan pencabulan atas dasar suka sama suka ini juga di kelompokkan menjadi 2 yakni ajakan dari pelaku dan ajakan dari korban.

a. Ajakan Dari Pelaku

Ajakan dari pelaku yang dimaksud ialah kasus pencabulan ini terjadi karena pelaku lah yang mengajak korban untuk melakukan persetubuhan. Tindakan pencabulan seperti ini dapat di golongkan kedalam jenis pencabulan *Exploitation Rape*, yang mana tindakan pencabulan yang memanfaatkan ketergantungan korban pada pelaku baik secara ekonomi maupun sosial. Responden SH dan JD melakukan tindakan pencabulan itu kepada pacarnya sendiri yang mana korban memiliki ketergantungan secara sosial kepada pelaku. Meskipun menurut kedua responden tindakan pencabulan yang di lakukan ini atas dasar suka sama suka mereka tetap dapat di jerat pasal 81 dan 82 UU Perlindungan anak. Karena apapun alasannya tindakan yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang salah di mata hukum terlebih lagi yang menjadi korban masih anak di bawah umur dan tanpa ikatan pernikahan.

b. Ajakan Dari Korban

Ajakan dari korban yang dimaksud ialah persetubuhan yang dilakukan awalnya karena ajakan dari korban. Tindakan pencabulan seperti ini tergolong dalam jenis pencabulan *Victim Prapicipitated Rape*, yaitu pencabulan yang terjadi atau berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya. Walaupun korban atau pihak perempuannya yang menyebabkan

tindakan itu terjadi sanksi tetap dijatuhkan kepada pihak laki-laki sebagai pelaku. Karena dalam hal ini yang paling dirugikan adalah perempuan atau korbannya. Beberapa responden mengaku bahwa bentuk tindakan pencabulan yang dilakukan karena adanya ajakan dari korban, hal ini terjadi pada AD dan FM.

Keempat responden dalam penelitian ini yaitu SH, JD, AD dan FM mengakui bahwa mereka tidak mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan itu ada Undang-Undang hukum yang mengaturnya. Sebelumnya mereka menganggap apabila tindakan yang mereka lakukan ini diketahui oleh orang lain mereka hanya mendapat sanksi sosial di masyarakat. Seperti halnya mereka akan di nikahkan dengan korban. Walaupun mereka melakukan tindakan itu dengan dasar suka sama suka mereka tetap mendapat sanksi hukum karena yang menjadi korbannya adalah anak yang masih di bawah umur.

Atas Dasar Paksaan Dengan Kekerasan

Bentuk tindakan pencabulan atas dasar paksaan dengan adanya unsur kekerasan. Kekerasan disini adalah adanya sikap memaksa dan merusak yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya. Pelaku pun menggunakan kekerasan dalam melakukan tindakan pencabulan tersebut. Karena adanya unsur paksaan dan kekerasan, otomatis korban menolak untuk melakukan tindakan persetubuhan. tindakan pencabulan seperti ini tergolong kedalam jenis pencabulan *Dononation Rape*, merupakan suatu tindakan pencabulan yang terjadi

seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual. Pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan untuk berhubungan seksual. Dalam penelitian ini responden RN melakukan tindakan pencabulan terhadap korbannya atas dasar paksaan dengan kekerasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan di jabarkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 3 faktor utama penyebab seorang remaja melakukan tindakan pencabulan yaitu faktor latar belakang keluarga, faktor lingkungan pergaulan dan pengaruh pornografi. Namun tidak ada yang menjadi faktor tunggal seorang remaja melakukan tindakan pencabulan. Keseluruhan faktor saling berkaitan antara faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Jika seorang remaja memiliki hubungan yang tidak baik di dalam keluarga dan pergaulan bersama teman-teman yang negatif dengan perilaku menyimpang serta seringnya menerima hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, remaja tersebut berpotensi besar melakukan tindakan pencabulan.
2. Bentuk tindakan pencabulan yang di lakukan remaja umumnya terjadi atas dasar suka sama. Dengan pelaku yang menjadi pencetus terjadinya tindakan itu maupun korban yang menjadi pencetusnya. Dalam penelitian ini terdapat 4 responden yang melakukan tindakan pencabulan dengan dasar suka sama suka. Namun perbuatan itu tetap tergolong ke dalam perbuatan pencabulan

karena adanya laporan ke pihak kepolisian dan yang menjadi korbannya merupakan anak di bawah umur. Selain itu juga terdapat 1 responden yang melakukan tindakan pencabulan dengan paksaan di sertai kekerasan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk pada manfaat penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pelaku tindakan pencabulan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan, baik itu tindakan pencabulan maupun tindakan kriminalitas atau perilaku menyimpang lainnya. Mulailah menata kehidupan yang lebih baik lagi dari sekarang agar kelak ketika bebas dari penjara dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
2. Bagi orang tua pelaku agar lebih menyemangati atau memberi dukungan yang besar kepada anaknya yang sedang menjalani masa hukuman dengan cara sering berkomunikasi dan menjenguk anak agar ia tidak merasa sendiri dalam menghadapi masa-masa sulitnya dan membangun hubungan yang lebih baik untuk masa depan anak.
3. Untuk masyarakat umum agar bisa menanamkan nilai dan norma yang baik di dalam masyarakat. Mulai dari diri sendiri dan orang terdekat agar terhindar dari perilaku menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bawengan, Gerson W. 1991. *Pengantar Psikologi Kriminalitas*. Jakarta : Pradnya Paramita

Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta : Kencana

Engelbrecht, WA. 1960. *Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*. Jakarta: Leiden

Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : akademi presindo

Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*. Jakarta : Kencana

Jhonson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta : PT. Gramedia

Kartono , Kartini. 2008. *Patologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers

_____.2009. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers

_____.2010. *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Jakarta : Rajawali Pers

_____.2013. *Patologi Sosial 1*. Jakarta : Rajawali Pers

Khairuddin. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta

Koentjaraningrat. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara

Lesmana, Tjipta. 1995. *Pornografi dalam Media Massa*. Jakarta : Puspa Swara

Moeljatno.2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta

Murdiyanto, Janu . 2007. *Perilaku Menyimpang*. Bandung : Cendekia

Pangkahila, Wimpie. 1998. *Seksualitas Anak dan Remaja*. Jakarta : Grsindo

Ritzer, George. 2005. *Teori Sosilogi Postmodren* . Yogyakarta : Kreasi wacana

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2009. *Teori Sosiologi*. Yograkarta : Kreaasi Wacana

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulva. 2014. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto , Soejono .2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Straus, Anselm dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Depok : Lembaga Penerbit FEUI

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung : Refika Aditama

Waridah, Siti dan J. Sukardi. *Sosiologi 1*. 2003. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Skripsi

Andrizal. 2008. *Perilaku Seks Menyimpang (Gay Kota Pekanbaru)*. Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Dian Rahmeta Putri. 2012. *Wanita dan Kriminalitas (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Cynthia Siregar. 2015. *Profil Biseksual di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hubungan Sosial Pelaku Biseksual)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Fidel Castro. 2007. *Perilaku Seks Bebas Di Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hulu*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Website

Ainur Rahman. 2014. *Anak Terlibat Kriminalitas Karena Terinspirasi Lingkungan Tak Ramah*. (<http://m.grsnews.com/berita/hukum/220910-anak-terlibat-kriminalitas-karena-terinspirasi-lingkungan-tak-ramah-anak/>) Diupload tanggal 22 Septembar 2010 dan Diakses pada 5 September 2015.

F.B. Anggoro. 2014. *Remaja 15 Tahun Jadi Tersangka Pencabulan Empat Bocah*. (<http://m.antaranews.com/berita/434598/remaja-15-tahun-jadi-tersangka-pencabulan-empat-bocah>) Diupload pada 16 Mei 2014 dan Diakses 8 September 2015.

Robertus Belarminus. 2015. *Itulah Kalau Sudah Terkuasai Cemburu*. (<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2997/1/kasus.pembunuhan.a.de.sara>) Diupload pada 25 juli 2015

dan Diakses pada 2 September
2015.